



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI ROKAN HULU KEPADA CAMAT SE-KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PENYELESAIAN IZIN GANGGUAN BERSKALA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diadakan Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati kepada Camat Se-Kabupaten Rokan Hulu untuk penyelesaian Izin Gangguan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Rokan Hulu kepada Camat se Kabupaten Rokan Hulu untuk Penyelesaian Izin Gangguan Berskala Kecil;
- Mengingat** :
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BUPATI ROKAN HULU KEPADA CAMAT SE-KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK PENYELESAIAN IZIN GANGGUAN BERSKALA KECIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.
5. Izin Gangguan adalah Izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
6. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atau suatu tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati kepada Camat se-Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat se-Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pembinaan , pengawasan dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENDELEGASIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Se-Kabupaten Rokan Hulu untuk penyelesaian administrasi dalam bentuk penandatanganan izin gangguan.
- (2) Penandatanganan Izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penandatanganan Izin gangguan Berskala Kecil.

**BAB IV
OBJEK DAN WILAYAH**

Pasal 5

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah semua tempat usaha pada lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan berskala kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan.

Pasal 6

Wilayah yang diberikan pendelegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah di seluruh wilayah kerja Camat yang bersangkutan .

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Hal – hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI ROKAN HULU,


H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,


Drs. H. MEWAHIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR : 3